



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 16 April 1975
Nomor : 5876/75
Perihal : Upah Pungut Sumbangan penerangan Jalan.
Lampiran : -

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. Bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 2 Juli 1974 No. 8 /P.D/ 1974 telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Penerangan Jalan di Kotamadya Bandung;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 dari Peraturan Daerah tersebut telah diberikan biaya administrasi dan upah pungut sebesar 10 % kepada para petugas pelaksana pemungutan Sumbangan Penerangan Jalan;
3. Bahwa pemberian upah pungut termaksud adalah sebagai usaha intersifikasi dalam pemungutan Sumbangan Penerangan Jalan yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh aparat-aparat yang bertanggung jawab;
4. Bahwa berhasil tidaknya usaha-usaha pemungutan sumbangan penerangan jalan tersebut ditentukan oleh itikad baik dan ketekunan aparat pemungut sendiri, sehingga dengan pemberian upah pungut tersebut dapat mendorong kegairahan bekerja para petugas pelaksana dan pula dapat mencegah adanya penyalahgunaan wewenang;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk segera menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 11 Tahun 1957 (L.N. Tahun 1957 No. 56) Tentang Pengaturan Umum Pajak Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1968 tentang Pengumpulan Data-data mengenai Penerimaan Sumber Penghasilan Daerah antara lain Pajak-pajak Penerangan Jalan;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung, tertanggal 2 Juli 1974 No. 8/P.D./1974 tentang Sumbangan Penerangan Jalan di Kotamadya Bandung;
5. Pengumuman Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 13 Agustus 1974 No. 20.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memberikan Upah Pungut dan biaya administrasi dari pendapatan Sumbangan Penerangan Jalan kepada para karyawan Dinas Pendapatan daerah c.q. Bagian Perpajakan dan Retribusi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang berkepentingan dengan pelaksanaan pemungutan Sumbangan Penerangan Jalan ini, sebesar 5 % (lima prosen) dan kepada Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi III Jawa Barat sebagai pelaksana dari pemungutan Sumbangan ini, sebesar 5 % (lima persen) dihitung dari jumlah penerimaan Sumbangan Penerangan Jalan tersebut.
- II. Membebaskan dan memberi wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Bagian Perpajakan dan Retribusi untuk melakukan pengaturan pembagian Upah Pungut tersebut kepada para karyawan yang berhak berdasarkan tata cara dan norma-norma pembagian yang benar-benar dapat mendorong para karyawan berprestasi lebih baik, berdisiplin dan mencegah tindakan-tindakan penyalahgunaan wewenang.
- III. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berdaya surut terhitung sejak tanggal 1 September 1974 dengan ketentuan akan dirubah/ditinjau kembali dalam hal terdapat kekeliruan /kesalahan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Dinas/Sub. Direktorat /Kantor/Badan/ Inspektorat Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Bagian Sub Direktorat / Bendaharawan dilingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi III Jawa Barat.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)